



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Aji Nurdin alias Aji bin Nurdin.**
Tempat lahir : Jeunieb.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / Senin 18 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dusun Damai Desa Lueng Tengah Kec. Jeunieb Kab. Bireuen Provinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 03 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 November 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

Hal 1 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 790/ Pen.Pid / Sus / 2018/PN.Pbr. tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : Nomor : 790/ Pen.Pid / Sus / 2018/PN.Pbr. tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama **M. Aji Nurdin alias Aji bin Nurdin** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN / AJI MR;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana shot warna hitam;
 - sisa pengembalian barang bukti dari Lapbor Medan Cabang Medan berat netto 19 (sembilan belas) gram;

Semua barang bukti diirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 362 / PEKAN/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel City Smart kamar 302 Jalan Gatot Soebroto Kota Pekanbaru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda Als Mai Binti Amin Prianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dihubungi oleh Liswenger (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkoika jenis sabu-sabu dari Pekanbaru menuju Lampung dan terdakwa akan memperoleh DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai di Lampung akan diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yang bernama Mailianda Als Nanda Als Mai Binti Amin Prianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat dari Aceh menuju Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat ke Pekanbaru, setibanya di Pekanbaru, terdakwa bersama

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mailianda Als Nanda menginap di kamar 302 Hotel City Smart Jalan Gatot Soebroto Pekanbaru sambil menunggu perintah dari Liswenger (DPO) lalu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telepon dari Liswenger (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di tepi jalan yang tidak jauh dari hotel tersebut, , kemudian terdakwa menyuruh saksi Mailianda Als Nanda turun kebawah unuk mengambil sabu-sabu tersebut sekaligus membeli makanan, selanjutnya saksi Mailianda Als Nanda turun ke lantai bawah lalu saksi Mailianda Als Nanda pergi membeli sate dan nasi bungkus sambil menunggu telepon dari terdakwa, tidak lama kemudian saksi Mailianda Als Nanda menerima telepon dari terdakwa dan mengarahkan saksi Mailianda untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan 2 (dua) paket bungkus plastic yang berisi narkoika jensi sabu-sabu, setelah saksi Mailianda Als Nanda menerima 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut diserahkan saksi Mailianda Als Nanda kepada terdakwa di dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mailianda Als Nanda membagi 2 (dua) paket/bungkus narkotika jensi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket menjadi 5 (lima) paket / bungkus besar dilakban kuning dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 05.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan memasukannya ke dalam selangkangan kaki dalam celana dalam terdakwa sedangkan saksi Mailianda Als Nanda memasukkan 2 (dua) paket/bungkus besar kedalam bra kiri dan kanannya, 1 (satu) paket/bungkus besar di masukan kedalam selangkangan kaki dalam celana dalamnyanya, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening dimasukkan dalam branya lalu terdakwa dan saksi Mailianda pergi ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan menggunakan Taxi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda check in ticket, lalu terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda masuk ke ruang tunggu dan melewati pintu security Check Point I, terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda lolos di pintu security Check Point I, kemudian melewati pintu security Check Point II, saksi Mailianda Als Nanda lolos melewati pintu security Check Point II tersebut sedangkan pada saat penggeledahan badan terdakwa, saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya (Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru) merasakan ada benda sangat

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras berada di bagian selangkangan kaki terdakwa, kemudian saksi Agustap Als Gustap Bin Jaya melaporkan hal tersebut kepada saksi M.Khawaruzzami Als Zami, selanjutnya terdakwa di bawa keruangan restroom dan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda istrinya yang berada di pesawat Lion Air , kemudian saksi M. Kavaruzzami membawa terdakwa ke dalam pesawat untuk menemukan saksi Mailianda, setelah menemukan saksi Mailianda Als Nanda, kemudian terdakwa dan saksi Mailianda dibawa ke APRON untuk dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus besar lakban kuning diselangkan kaki terdakwa tepatnya didalam celana dalam yang dipakai terdakwa dan penggeledahan badan saksi Mailianda Als Nanda juga ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning didalam bra kiri dan kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil bening didalam bra, dan 1 (satu) paket/bungkus besar dilakban kuning di selangkangan kakinya, kemudian terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda dibawa ke Polres Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terdakwa M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dilakban kuning berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 403,79 gram dan berat bersih 400,96 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 238/BB/IV/10242/2018 tanggal 05 April 2018 dan telah dilakukan pengujian oleh Labfor cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan urine No.LAB : 4493/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa . Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di ruang security Check Point II Lantai II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum berangkat ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam selangkangan kaki dalam celana dalam terdakwa sedangkan saksi Mailianda Als Nanda memasukkan 2 (dua) paket/bungkus besar kedalam bra kiri dan kanannya, 1 (satu) paket/bungkus besar di masukan kedalam selangkangan kaki dalam celana dalamnya, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening dimasukkan dalam branya lalu terdakwa dan saksi Mailianda pergi ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan menggunakan Taxi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda check in ticket, lalu terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda masuk ke ruang tunggu dan melewati pintu security Check Point I; terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda lolos di pintu security Check Point I, kemudian melewati pintu security Check Point II, saksi Mailianda Als Nanda lolos melewati pintu security Check Point II tersebut sedangkan pada saat pengeledahan badan terdakwa, saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya (Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru) merasakan ada benda sangat keras berada di bagian selangkangan kaki terdakwa, kemudian saksi Agustap Als Gustap Bin Jaya melaporkan hal tersebut kepada saksi M.Khawaruzzami Als Zami, selanjutnya terdakwa di bawa keruangan restroom dan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda istrinya yang berada di pesawat Lion Air, kemudian saksi M. Kavaruzzami membawa terdakwa ke dalam pesawat untuk menemukan saksi Mailianda, setelah menemukan saksi Mailianda Als Nanda, kemudian terdakwa dan saksi Mailianda dibawa ke APRON untuk dilakukan pengeledahan badan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus besar lakban kuning diselangkangan kaki

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya didalam celana dalam yang dipakai terdakwa dan penggeledahan badan saksi Mailianda Als Nanda juga ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning didalam bra kiri dan kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil bening didalam bra, dan 1 (satu) paket/bungkus besar dilakban kuning di selangkangan kakinya, kemudian terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda dibawa ke Polres Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terdakwa M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dilakban kuning berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 403,79 gram dan berat bersih 400,96 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 238/BB/IV/10242/2018 tanggal 05 April 2018 dan telah dilakukan pengujian oleh Labfor cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboatorium barang bukti dan urine No.LAB : 4493/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Riko Purwanto Als Riko**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa terjadi pada hari jum'at tanggal 30 Maret 2018, sekira Pukul 06.10 Wib di Security chek point II Lantai II Bandara Sultan Syarif Kasyim II Pekanbaru.
 - Bahwa benar awalnya Saksi mendapat Informasi dari Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL DEDDY HERMAN,SIK, bahwa petugas bandara SSK II Pekanbaru, telah mengamankan 2 (dua) oang calon penumpang yang kedapatan membawa, memiliki, menguasai dan

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis shabu di bandara Sultan syarif Qasyim II Pekanbaru;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Bandara Sultan syarif Qasyim II Pekanbaru;
- Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib saksi tiba di Bandara dan saksi melihat 2 (dua) calon penumpang yang telah diamankan oleh pihak petugas bandara di kantor AVSEC yakni seorang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, kedua calon penumpang tersebut mengaku bernama M.AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN dan MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO warga Bireun Aceh.
- Bahwa benar menurut keterangan petugas bandara yang mengamankan kedua orang terdakwa, kedua terdakwa ditangkap berlainan tempat, dimana terdakwa M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN ditangkap di pos SCP 2 lantai II dekat ruang tunggu penumpang;
- Bahwa benar sementara terdakwa MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO ditangkap didalam pesawat Lion Air JT 305 dengan nomor seat 22 E.
- Bahwa benar menurut keterangan petugas security bandara barang bukti yang diamankan oleh petugas security bandara dari terdakwa M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN adalah 2 (dua) bungkusan dilakban warna kuning diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam celana (terselip diselangkangan kaki) terdakwa;
- Bahwa benar sedangkan dari terdakwa MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO, petugas security bandara menemukan 2 (dua) bungkusan besar disimpan didalam BH (bra), 1 (satu) bungkusan besar disimpan didalam celana (terselip diselangkangan kaki) terdakwa, dan 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis shabu dalam BHnya;
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa pada saat saksi interogasi, kedua terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh dari kurir sdr LISWENGER didepan Hotel City smart Jl. Gatot Subroto Kota Pekanbaru pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa benar menurut kedua terdakwa mengatakan rencananya narkotika jenis shabu shabu tersebut akan dibawa kedua terdakwa dari pekanbaru dengan tujuan lampung dengan menggunakan transportasi udara yakni pesawat Lion Air JT 305;

Hal 8 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr LISWENGER menjanjikan kepada kedua terdakwa upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang sudah diterima kedua terdakwa uang Dp sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) dan juga tiket pesawat;
- Bahwa benar menurut terdakwa M. Aji Nurdin Sdr LISWENGER tinggal di Malaysia;
- Bahwa benar setelah kedua terdakwa M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN dan MAILIANDA Als NANDA diamankan di kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, selanjutnya dilakukan serah terima terdakwa dan barang bukti dari pihak AVSEC ke Penyidik Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa benar kemudian kedua terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, untuk ditindak lanjuti dan saksi membuat iaporan polisi.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN berupa :
 - 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN / AJI MR.
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415.
 - 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana shot warna hitam.
- Bahwa benar sedangkan yang disita dari Terdakwa MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO berupa :
 - 3 (tiga) bungkus besar plastic warna putih yang dilakban warna kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) lembar Boarding pass LION AIR JT 305 an.PRIANTO / MAILIANDA.
 - 1 (satu) lembar Boardingpass LION AIR JT 124 an. PRIANTO/MAILIANDA.

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boardingpass LION AIR JT 913 an. PRIANTO/MAILIANDA.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih kuning beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) buah buku Nikah an. MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna Ungu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Agustap Als Ustap Bin Jaya**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa . M.AJI Als AJI BIN NURDIN dan terdakwa MAILIANDA Als Nanda Binti AMIN PRIANTO dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian penangkapan terhadap terdakwa . M.AJI Als AJI BIN NURDIN dan terdakwa MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib di SCP 2 lantai II Bandara sultan syarif Kasim II Pekanbaru;
- Bahwa benar bahwa SOP (Standar Operational Prosedure) pemeriksaan yang ada di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, adalah setiap calon penumpang yang hendak memasuki bandara harus melalui pemeriksaan gawang metaldetektor untuk calon penumpang sementara untuk barang bawaan calon penumpang diperiksa melalui mesin X Ray.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku petugas AVSEC adalah melakukan pemeriksaan di Pos SCP 2 lantai II terhadap calon penumpang termasuk petugas security AVSEC. Untuk jam dinas dimulai dari Pukul 20.00 wib sampai dengan 08.00 wib
- Bahwa benar Saksi sedang bertugas sebagai AVSEC (Aviation Security) di Bandara Sultan syarif Kasim II Pekanbaru.dan Saksi petugas security Bandara bagian pemeriksaan bodysearch. Saksi mendapati salah seorang calon penumpang yang dicurigai membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada saat Saksi sedang bertugas saksi curiga terhadap calon penumpang yang bernama M.AJI Als AJI BIN NURDIN

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna terlihat tergesa-gesa memasuki SCP I Lantai I Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru;

- Bahwa benar saat ia melewati gawang detektor dan barang-barangnya melewati X-Ray Check Saksi langsung memeriksa tubuhnya dengan alat bodysearch dan meraba-raba tubuhnya;
- Bahwa benar saat saksi meraba bagian selangkangan calon penumpang tersebut, saksi menyentuh benda yang keras. kemudian Saksi langsung menanyakannya "Apa ini ?" ;
- Bahwa benar terdakwa menjawab "Rokok". Karna Saksi curigai kepada terdakwa tersebut Saksi langsung membawanya ke ruangan Restroom;
- Bahwa benar saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke DANTON Saksi yang bernama M.KHAWARUZZAMI ALS ZAMI BIN MUHAMMAD;
- Bahwa benar setelah melaporkan tersebut, kemudian Saksi kembali melaksanakan tugas sebagai bodysearch di SCP 2 Lantai II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru;
- Bahwa benar calon penumpang yang diamankan di bandara SSQII Pekanbaru ada 2 (dua) orang calon penumpang;
- Bahwa benar menurut informasi dari rekan rekan Saksi, calon penumpang tersebut bernama M.AJI NURDIN Als AJI dan MAILIANDA Als NANDA. mereka adalah Suami istri yang berangkat menggunakan pesawat LION AIR JT 913 tujuan Bandung;
- Bahwa benar terdakwa MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO di amankan di dalam pesawat LION AIR JT 913 tujuan Bandung oleh M.KHAWARUZZAMI ALS ZAMI bin MUHAMMAD.
- Bahwa benar yang menemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu dari calon penumpang bernama M.AJI ALS AJI BIN NURDIN adalah Saksi M.KHAWARUZZAMI Als ZAMI BIN MUHAMMAD sedangkan untuk calon penumpang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO adalah saksi .RHABELLA RIZAL Als BELLA BINTI SYAFRIZAI.
- Bahwa benar saksi M.KHAWARUZZAMI Als ZAMI BIN MUHAMMAD menemukan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dari penguasaan terdakwa M.AJI ALS AJI BIN NURDIN di selangkangan kaki 2 (dua) bungkusan besar yang dilakban kuning;
- Bahwa benar sedangkan RHABELLA RIZAL Als BELLA BINTI SYAFRIZAI menemukan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dari penguasaan calon penumpang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANTO di dalam kedua Bra kiri dan kanan yaitu 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening. dan juga di temukan 1(satu) bungkus plastik besar dilakban kuning di selangkangan kaki nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **M. Khawaruzzami Als Zami Bin Muhammad**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar SOP (Standar Operational Prosedure) pemeriksaan yang ada di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, adalah setiap calon penumpang yang hendak memasuki bandara harus melalui pemeriksaan gawang metaldetektor untuk calon penumpang sementara untuk barang bawaan calon penumpang diperiksa melalui mesin X Ray;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku danru AVSEC adalah melakukan pengawasan di Pos SCP terhadap calon penumpang termasuk petugas security AVSEC untuk jam dinas dimulai dari Pukul 20.00 wib sampai dengan 08.00 wib. bahwa benar pada saat saksi sedang bertugas sebagai danru di Bandara Sultan syarif Kasim II Pekanbaru. saksi mendapat laporan dari sdr AGUSTAP Als GUSTAP BIN JAYA selaku petugas security Bandara bagian pemeriksaan bodysearch. bahwa ada salah seorang calon penumpang yang mencurigakan membawa barang yang di curigai di selangkangan kaki celana dalamnya.
- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari sdr AGUSTAP Als GUSTAP Bin JAYA, saat itu Saksi langsung masuk ke ruangan restroom;
- Bahwa benar disana Saksi melihat satu orang laki-laki (calon penumpang) yang telah diamankan sdr. AGUSTAP Als GUSTAP BIN JAYA;
- Bahwa benar semudian Saksi langsung memeriksa selangkangan calon penumpang tersebut yang telah dilaporkan sdr. AGUSTAP Als GUSTAP BIN JAYA ;
- Bahwa benar lalu Saksi bertanya kepada calon penumpang tersebut “bawa apa? ”calon penumpang menjawab “SI PUTIH”,kemudian Saksi bertanya kembali “si puih apa ? tolong ngomong yang jelas!” dan calon penumpangpun menjawab “Shabu Pak”;

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kembali bertanya kembali "SIAPA LAGI TEMAN MU?" dan calon penumpang tersebut menjawab "SAYA BERSAMA ISTRI SAYA";
- Bahwa benar lalu saya tanyakan " SIAPA NAMA ISTRIMU, KALIAN NAIK PESAWAT APA?" dan calon penumpang tersebut menjawab "MAILIANDA, NAIK PESAWAT LION AIR PAK",;
- Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari calon penumpang tersebut,dan Saksi membawa calon penumpang yang mengaku bernama M.AJI Als AJI BIN NURDIN tersebut ke pesawat Lion Air;
- Bahwa benar sesampainya di pesawat, saksi meminta ijin kepada Pilot untuk menjemput calon penumpang bernama MAILIANDA, setelah diijinkan, lalu Saksi membawa calon penumpang bernama M. AJI NURDIN ke pesawat untuk menunjukkan dimana istrinya berada;
- Bahwa benar setelah menemukan calon penumpang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO lalu Saksi mencocokkan boarding Pass dengan KTP calon penumpang tersebut;
- Bahwa benar setelah ada kecocokkan, selanjutnya calon penumpang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO bersama dengan M.AJI Als AJI BIN NURDIN tersebut langsung dibawa ke APRON;
- Bahwa benar disana saksi menghubungi sdr. AGUSTAP Als GUSTAP Bin JAYA menggunakan HT (handytalki) untuk menyuruh sdri. RHABELLA RIZAL Als BELLA BINTI SYAFRIZAI selaku petugas pengoperasian Monitor X-Ray untuk segera ke APRON;
- Bahwa benar setibanya di Kantor AVSEC kami melakukan pengeledahan terhadap calon penumpang yang diamankan tersebut;
- Bahwa benar dari penguasaan calon penumpang bernama M. AJI ALS AJI BIN NURDIN ditemukan 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning narkoba diduga jenis shabu di selangkangan kaki (celana dalam);
- Bahwa benar RHABELLA RIZAL Als BELLA BINTI SYAFRIZAI menemukan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dari penguasaan calon penumpang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO di dalam kedua BRA kiri dan kanan 2(dua) bungkus besar yang dilakban kuning, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan 1(satu) bungkus plastik besar dilakban kuning di selangkangan kaki (celana dalam) Mailianda;
- Bahwa benar menuru pengakuan terdakwa M.AJI Als AJI BIN NURDIN

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal di Hotel City Smart Jl.Gatot Subroto Pekanbaru;

- Bahwa benar menurut informasi yang Saksi dapat dari calon penumpang. Hubungan mereka adalah Suami istri yang berangkat menggunakan LION AIR JT 913 tujuan Bandung;
- Bahwa benar adapun tindakan pihak security AVSEC bandara SSK II Pekanbaru melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk melakukan tes terhadap narkotika jenis shabu yang dibawa oleh calon penumpang, dari hasil tes, diketahui bahwa barang yang diamankan dari calon penumpang tersebut mengandung zat Narkotika;
- Bahwa benar setelah melaporkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru selanjutnya dilakukan serahterima kepada Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru, untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan kedua calon penumpang bernama M.AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN dan MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO tersebut pada hari Jum'at Tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 06.10 Wib di Bandara Sultan Syarif Kasyim II Pekanbaru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Rhabella Rizal Als Bela Binti Syafrizal**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya petugas security Bandara bagian pengoperasian X-Ray melihat salah seorang calon penumpang yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu dan diamankan oleh rekan Saksi bernama AGUSTAP Als GUSTAP BIN JAYA. bahwa benar saksi Agustaf merasa curiga terhadap calon penumpang yang bernama M.AJI Als AJI BIN NURDIN karna terlihat tergesa-gesa memasuki SCP 2 Lantai II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru;
- Bahwa benar disaat calon penumpang melewati gawang detektor dan barang-barangnya melewati X-Ray Check rekan Saksi AGUSTAP langsung memeriksa tubuhnya dengan alat bodysearch dan meraba-raba tubuhnya;

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat rekan Saksi GUSTAP meraba bagian selangkangan calon penumpang tersebut, saksi AGUSTAP bertanya kepada calon penumpang "Apa ini?" calon penumpang menjawab "Rokok". Karna rekan saksi AGUSTAP mencurigai calon penumpang tersebut. rekan saksi AGUSTAP langsung membawanya ke ruangan Restroom;
- Bahwa benar kemudian AGUSTAP meminta saksi untuk segera merapat ke APRON tepatnya Kantor AVSEC. setibanya di kantor AVSEC saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang yang telah di amankan yang mengaku bernama MAILIANDA Als Nanda Binti AMIN PRIANTO;
- Bahwa benar pada terdakwa Mailianda ditemukan 2 (dua) bungkus besar di lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening di Bra kiri dan kanan serta 1 (satu) bungkus plastik besar dilakban warna kuning di selangkangan kaki calon penumpang yang bernama MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO;
- Bahwa benar saksi lalu menyerahkan kepada DANTON M. KHAWARUZZAMI ALS ZAMI BIN MUHAMMAD.
- Bahwa benar calon penumpang tersebut bernama M.AJI NURDIN Als AJI dan MAILIANDA Als NANDA mereka adalah suami istri yang berangkat menggunakan LION AIR JT 913 tujuan Bandung.
- Bahwa benar terdakwa Mailianda mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal di Hotel City Smart Jl.Gatot Subroto Pekanbaru. bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib di SCP 2 lantai II Bandara sultan syarif Kasim II Pekanbaru; bahwa benar terhadap MAILIANDA Als Nanda BINTI AMIN PRIANTO di amankan di dalam pesawat LION AIR JT 913 tujuan Bandung oleh DANTON M.KHAWARUZZAMI ALS ZAMI BIN MUHAMMAD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Mailianda Als Nanda Binti Amin Priianto**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan kami suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib di security chek point II (SCP) lantai II Bandara Sutan Syarif Qasim II Pekanbaru.
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Avsec Bandara Sutan Syarif Qasim II Pekanbaru dalam perkara Narkotika karena memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Saksi ditangkap bersama suami Saksi yang bernama M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.
- Bahwa benar Saksi ditangkap ditempat berbeda, Saksi ditangkap didalam pesawat lion air dibangku nomor 22 E, sementara suami Saksi M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN ditangkap di ruang pemeriksaan lantai II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- Bahwa benar dibandara saksi dan suami saksi lolos pada pemeriksaan pertama kemudian pada pemeriksaan kedua saksi lolos sedangkan suami saksi diamankan oleh petugas melihat hai tersebut, saksi buru-buru masuk kedalam pesawat namun akhirnya saksi juga diangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, suami saksi M. AJI NURDIN mendapat telpon dari temannya yang bernama LISWENGER dari Malaysia;
- Bahwa benar LISWENGER menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dari Pekanbaru ke Lampung dengan imbalan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi bersama suami saksi baru menerima DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga tiket pesawat;
- Bahwa benar kemudian hai tersebut disampaikan oleh suami saksi M.Aji NURDIN kepada saksi selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib kami berdua berangkat dari aceh menuju Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air kemudian kami menginap di Medan 1 (satu) malam;
- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 07.20 wib, kami berdua berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan pesawat Lion air, dan setibanya di Kota Pekanbaru, Saksi dan suami saksi menginap di Hotel City Smart Jl. Gatot subroto Pekanbaru;

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, Saksi M. AJI NURDIN ditelpon oleh sdr LISWENGER untuk mengambil shabu di jalan tepatnya di samping hotel City Smart;
- Bahwa benar kemudian M. AJI NURDIN menyuruh saksi mengambil sabu tersebut sambii membeli nasi, saksi turun kebawah sambii membeli nasi bungkus, atas arahan dari suami saksi melalui telp, suami saksi menyuruh mengambil sabu-sabu tersebut dari seseorang dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor di parkiran;
- Bahwa benar pas dibawah tepatnya disamping hotel tersebut ada seseorang yang tidak saksi kenal menyerahkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut langsung saksi bawa ke kamar 302;
- Bahwa benar sewaktu seseorang tersebut menyerahkan plastic berisi sabu-sabu tersebut, dia tidak ada bicara langsung menyerahkannya kemudian saksi ambii;
- Bahwa benar saksi langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada suami saksi lalu kami membagi bagi 2 (dua) paket / bungkus shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/ paket.
- Bahwa benar saksi dan suami baru kali ini, menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu dari Pekanbaru menuju Lampung atas suruhan sdr LISWENGER. bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas AVSEC pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib pada saksi ditemukan Narkoba jenis shabu dalam bra / BH kiri dan kanan saksi sebanyak 2 (dua) bungkus/paket dilakban dan 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil bening serta 1 (satu) paket/bungkus besar dilakban kuning di selangkangan kaki didalam celana dalam Saksi, sedangkan 2 (dua) paket/bungkus besar lakban kuning ditemukan diselangkangan kaki M. Aji Nurdin tepatnya didalam celana dalam yang dipakai M.Aji Nurdin;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa, menerima, menyerahkan narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar adapun yangdisita dari saksi berupa :
 - 3 (tiga) bungkus besar plastic warna putih yang dilakban warna kuning diduga berisikan Narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu.

Hal 17 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding pass LION AIR JT 305 an. PRIANTO / MAILIANDA.
- 1 (satu) lembar Boarding pass LION AIR JT 124 an. PRIANTO / MAILIANDA.
- 1 (satu) lembar Boarding pass LION AIR JT 913 an. PRIANTO / MAILIANDA.
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna putih kuning beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) buah buku Nikah an. MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna Ungu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 06.10 wib di security chek point II (SCP) lantai II Bandara Sutan Syarif Qasim II Pekanbaru.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Avsec Bandara Sutan Syarif Qasim II Pekanbaru dalam perkara Narkotika karena memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama istri terdakwa bemama MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO yang pada saat itu telah berada didalam pesawat Lion Air yang duduk di seat 22 E.
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) bulan menikah dan belum punya anak karena keguguran;
- Bahwa benar saat ditangkap, petugas AVSEC menemukan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebanyak2 (dua) bungkus shabu yang terdakwa simpan dalam diselangkangan kaki / didalam celana dalam terdakwa.
- Bahwa benar sedangkan pada istri terdakwa MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO, petugas AVSEC menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu didalam bra MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO dan 1 (satu) paket plastic didalam celana dalam MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO.

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan MAILIANDA Als NANDA Binti AMIN PRIANTO) disuruh sdr LISWENGER untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu dari Pekanbaru ke Lampung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, sdr LISWENGER menelpon terdakwa dan mengatakan ada kerjaan menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar LISWENGER adalah teman terdakwa dan tinggal di Malaysia; bahwa benar karena terdakwa butuh uang untuk bayar kontrak rumah. tawaran tersebut terdakwa terima dengan imbalan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa dan istri baru menerima DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar upah tersebut dan juga tiket pesawat;
- Bahwa benar adapun uang imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diterima setelah sampai di Lampung; sedangkan DP sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diransfer melalui rekening;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dan istri terdakwa berangkat dari aceh menuju Medan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 07.20 wib, terdakwa dan istri berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan pesawat Lion air; bahwa benar setibanya di Kota Pekanbaru, terdakwa dan istri menginap di Hotel City Smart Jl. Gatot Subroto Pekanbaru selama 2 (dua) malam;
- Bahwa benar dari arahan terdakwa di dalam telp., Mailianda mengambil sabu-sabu tersebut dari seseorang suruhan LISWENGER tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil 2 (dua) paket bungkus shabu dari laki-laki tak dikenal tersebut, Mailianda membawanya ke kamar 302, lalu terdakwa membagi bagi 2 (dua) paket / bungkus shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus/ paket.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa, menerima, menyerahkan narkotika diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN/AJI MR.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415.
- 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah celana shot warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN / AJI MR.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah celana shot warna hitam.
- Sisa pengembalian barang bukti dari Lapbor Medan Cabang Medan berat netto 19 (sembilan belas) gram.
- 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa dihubungi oleh Liswenger (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Lampung dan terdakwa akan memperoleh DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai di Lampung akan diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. kemudian terdakwa memberiahukan hai tersebut kepada istrinya yang bernama Mailianda Als Nanda Als Mai Binti Amin Prianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat dari Aceh menuju Medan;
3. pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat ke Pekanbaru, setibanya di Pekanbaru, terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda menginap di kamar 302 Hotel City Smart Jalan Gatot Soebroto Pekanbaru sambii menunggu perintah dari Liswenger (DPO);
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telepon dari Liswenger (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di tepi jalan yang tidak jauh dari hotel tersebut, , kemudian terdakwa menyuruh saksi Mailianda Als Nanda turun kebawah unuk mengambil sabu-sabu tersebut sekaligus membeli makanan, selanjutnya saksi Mailianda Als Nanda turun ke lantai bawah lalu saksi Mailianda Als Nanda pergi membeli nasi bungkus sambii menunggu telepon dari terdakwa, tidak lama kemudian saksi Mailianda Als Nanda menerima telepon dari terdakwa dan mengarahkan saksi Mailianda untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan 2 (dua) paket// bungkus plastic yang berisi narkoika jensi sabu-sabu;
5. Bahwa setelah saksi Mailianda Als Nanda menerima 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut diserahkan saksi Mailianda Als Nanda kepada terdakwa di dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mailianda Als Nanda membagi 2 (dua) paket/bungkus narkotika jensi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket , dengan rincian 5 (lima) paket / bungkus besar dilakban kuning dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 05.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan memasukannya ke dalam selangkangan kaki dalam celana dalam terdakwa sedangkan saksi Mailianda Als Nanda memasukkan 2 (dua) paket/bungkus besar kedalam bra kiri dan kanannya, 1 (satu) paket/bungkus besar di

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam selangkangan kaki dalam celana dalamnya, dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening dimasukkan dalam branya lalu terdakwa dan saksi Mailianda pergi ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan menggunakan Taxi;

7. Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda check in ticket, lalu terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda masuk ke ruang tunggu dan melewati pintu security Check Point I; terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda lolos di pintu security Check Point I, kemudian melewati pintu security Check Point II, saksi Mailianda Als Nanda lolos melewati pintu security Check Point II tersebut sedangkan pada saat pengeledahan badan terdakwa, saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya (Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru) merasakan ada benda sangat keras berada di bagian selangkangan kaki terdakwa, kemudian saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya melaporkan hal tersebut kepada saksi M.Khawaruzzami Als Zami, selanjutnya terdakwa di bawa ke ruangan restroom dan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda istrinya yang berada di pesawat Lion Air, kemudian saksi M. Kharuzzami membawa terdakwa ke dalam pesawat untuk menemukan saksi Mailianda, setelah menemukan saksi Mailianda Als Nanda;
8. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mailianda dibawa ke APRON untuk dilakukan pengeledahan badan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus besar lakban kuning diselangkangan kaki terdakwa tepatnya didalam celana dalam yang dipakai terdakwa sedangkan dari saksi Mailianda Als Nanda juga ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning didalam bra kiri dan kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil bening didalam bra, dan 1 (satu) paket/bungkus besar dilakban kuning di selangkangan kakinya., kemudian terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda dibawa ke Polres Pekanbaru;
9. Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan terdakwa M. Aji Nurdin Als Aji Bin Nurdin berupa 2 (dua) bungkus plastik bening dilakban kuning berisi Narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 409,79 gram dan berat bersih 400,96 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 238/BB/IV/10242/2018 tanggal 05 April 2018 dan telah dilakukan pengujian oleh Labfor cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan urine No. LAB 4493/NNF/2018 tanggal

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan kedua yang lebih cocok dan sesuai hasil pemeriksaan persidangan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek

Hal 23 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2. “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa didepan persidangan, telah tergambar perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa dihubungi oleh Liswenger (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Pekanbaru menuju Lampung dan terdakwa akan memperoleh DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai di Lampung akan diberikan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yang bernama Mailianda Als Nanda Als Mai Binti Amin Prianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat dari Aceh menuju Medan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat ke Pekanbaru, setibanya di Pekanbaru, terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda menginap di kamar 302 Hotel City Smart Jalan Gatot Soebroto Pekanbaru sambii menunggu perintah dari Liswenger (DPO) lalu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telepon dari Liswenger (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di tepi jalan yang tidak jauh dari hotel tersebut;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Mailianda Als Nanda turun kebawah unuk mengambil sabu-sabu tersebut sekaligus membeli makanan, selanjutnya saksi Mailianda Als Nanda turun ke lantai bawah lalu saksi Mailianda Als Nanda pergi membeli nasi bungkus sambii menunggu telepon dari terdakwa, tidak lama kemudian saksi Mailianda Als Nanda menerima telepon dari terdakwa dan mengarahkan saksi Mailianda untuk menemui seseorang yang

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan 2 (dua) paket// bungkus plastic yang berisi narkoika jensi sabu-sabu, setelah saksi Mailianda Als Nanda menerima 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut diserahkan saksi Mailianda Als Nanda kepada terdakwa di dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mailianda Als Nanda membagi 2 (dua) paket/bungkus narkotika jensi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian 5 (lima) paket / bungkus besar dilakban kuning dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening;

Dengan demikian unsur kedua "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*" dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa;

A.d.3. " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua bagian unsur tersebut di atas harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi apabila hanya salah satu bagian unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi terkait lainnya didalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Mailianda Als Nanda berangkat ke Pekanbaru, setibanya di Pekanbaru, terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda menginap di kamar 302 Hotel City Smart Jalan Gatot Soebroto Pekanbaru sambii menunggu perintah dari Liswenger (DPO) lalu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menerima telepon dari Liswenger (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu di tepi jalan yang tidak jauh dari hotel tersebut, , kemudian terdakwa menyuruh saksi Mailianda Als Nanda turun kebawah unuk mengambil sabu-sabu tersebut sekaligus membeli makanan, selanjutnya saksi Mailianda Als Nanda turun ke lantai bawah lalu saksi Mailianda Als Nanda pergi membeli nasi bungkus sambii menunggu telepon dari terdakwa, tidak lama kemudian saksi Mailianda Als Nanda menerima telepon dari terdakwa dan

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi Mailianda untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan 2 (dua) paket/ bungkus plastic yang berisi narkoika jensi sabu-sabu, setelah saksi Mailianda Als Nanda menerima 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya 2 (dua) paket/bungkus palstik yang berisi sabu-sabu tersebut diserahkan saksi Mailianda Als Nanda kepada terdakwa di dalam kamar hotel tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mailianda Als Nanda membagi 2 (dua) paket/bungkus narkotika jensi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket , dengan rincian 5 (lima) paket / bungkus besar dilakban kuning dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 05.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan memasukannya ke dalam selangkangan kaki dalam celana dalam terdakwa sedangkan saksi Mailianda Als Nanda memasukkan 2 (dua) paket/bungkus besar kedalam bra kiri dan kanannya, 1 (satu) paket/bungkus besar di masukan kedalam selangkangan kaki dalam celana dalamnya , dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening dimasukkan dalam branya lalu terdakwa dan saksi Mailianda pergi ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan menggunakan Taxi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda check in ticket, lalu terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda masuk ke ruang tunggu dan melewati pintu security Check Point I; terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda lolos di pintu security Check Point I, kemudian melewati pintu security Check Point II, saksi Mailianda Als Nanda lolos melewati pintu security Check Point II tersebut sedangkan pada saat pengeledahan badan terdakwa, saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya (Petugas Avsec Bandara SSK II Pekanbaru) merasakan ada benda sangat keras berada di bagian selangkangan kaki terdakwa, kemudian saksi Agustap Als. Gustap Bin Jaya melaporkan hai tersebut kepada saksi M.Khawaruzzami Als Zami , selanjunya terdakwa di bawa keruangan restroom dan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mailianda Als Nanda istrinya yang berada di pesawat Lion Air , kemudian saksi M. Kavaruzzami membawa terdakwa ke dalam pesawat untuk menemukan saksi Mailianda, setelah menemukan saksi Mailianda Als Nanda, , kemudian terdakwa dan saksi Mailianda dibawa ke APRON untuk dilakukan pengeledahan badan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus besar lakban kuning diselangkangan kaki terdakwa tepatnya didalam celana dalam yang dipakai terdakwa sedangkan dari saksi Mailianda Als Nanda juga ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dilakban kuning didalam bra kiri dan kanan, 1 (satu)

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus plastic kecil bening didalam bra, dan 1 (satu) paket/bungkus besar dilakban kuning di selangkangan kakinya., kemudian terdakwa dan saksi Mailianda Als Nanda dibawa ke Polres Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu beratnya Melebihi 5 Gram”*;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undangan RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih muda dan Terdakwa akan merubah tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi yang dapat dijadikan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN / AJI MR;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana shot warna hitam;
- Sisa pengembalian barang bukti dari Lapbor Medan Cabang Medan berat netto 19 (sembilan belas) gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN

yang telah dipergunakan dipersidangan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undangan RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aji Nurdin alias Aji bin Nurdin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus dilakban warna putih dilakban kuning diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass LION AIR JT 913 an. NURDIN / AJI MR.
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air JT 305 an. NURDIN / AJI MR.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard didalamnya dengan nomor 082368976415.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana shot warna hitam.
 - sisa pengembalian barang bukti dari Lapbor Medan Cabang Medan berat netto 19 (sembilan belas) gram.Semua barang bukti diirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar buku Nikah an. M. AJI NURDIN Als AJI Bin NURDIN.Dikembalikan kepada terdakwa M.Aji Nurdin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Jumat, tanggal 28 September 2018** oleh kami Mangapul, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Basman, S.H., dan Mahyudin, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari **Senin, tanggal 8 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Victoria, SmHK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H Penuntut

Hal 29 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Victoria, SmHK

Hal 30 dari 29 Halaman Putusan No.790/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)